



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No. 9,2020

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.
Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2020
tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak
Pembina, Sekolah Dasar Negeri, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri.

PROVINSI BANTEN PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA TAMAN KANAK-KANAK PEMBINA, SEKOLAH DASAR NEGERI,
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan secara objektif, akuntabel, transparan, berkeadilan dan tanpa diskriminasi guna meningkatkan akses layanan pendidikan;
 - b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Tangerang Selatan diperlukan pengaturan mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak Pembina, Sekolah Dasar Negeri, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri;
 - c. bahwa Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak Pembina, Sekolah Dasar Negeri, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan layanan pendidikan sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak Pembina, Sekolah Dasar Negeri, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1591);

9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 Nomor 0412, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0412);
10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK PEMBINA, SEKOLAH DASAR NEGERI, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Peserta Didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
7. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
8. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.

10. Sekolah adalah sekolah dasar negeri dan sekolah menengah pertama negeri.
11. Taman Kanak-Kanak Pembina yang selanjutnya disebut TK Pembina, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
12. Sekolah Dasar Negeri yang selanjutnya disingkat SDN adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
13. Sekolah Menengah Pertama Negeri yang selanjutnya disingkat SMPN adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari sekolah dasar atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SDN yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
14. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah kegiatan penerimaan calon Peserta Didik baru yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada TK Pembina, SDN dan SMPN.
15. Sistem Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Daring adalah rangkaian proses PPDB mulai dari pendaftaran hingga proses seleksi dengan menggunakan sistem berbasis data terpusat yang dipublikasikan secara online.
16. Luar jaringan yang selanjutnya disebut Luring adalah rangkaian proses PPDB mulai dari pendaftaran hingga proses seleksi secara manual.
17. Zonasi adalah ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang mengatur calon Peserta Didik untuk mengikuti proses PPDB berdasarkan kriteria kelurahan terdekat dengan Satuan Pendidikan dan/atau akses transportasi.
18. Afirmasi adalah jalur PPDB yang diperuntukkan bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, yang dibuktikan dengan bukti keikutsertaan orang tua Peserta Didik atau Peserta Didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
19. Prestasi adalah jalur PPDB yang diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam dan luar Zonasi terdekat dari sekolah atau luar Daerah yang memiliki prestasi akademik maupun non akademik;
20. Raport adalah buku yang berisi keterangan mengenai nilai kepribadian dan prestasi belajar Peserta Didik di sekolah tiap semester yang digunakan sebagai laporan guru kepada orang tua/wali Peserta Didik.
21. Rombongan Belajar adalah kelompok Peserta Didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu Sekolah.
22. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data Satuan Pendidikan, Peserta Didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari Satuan Pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.

Pasal 2

PPDB dilakukan berdasarkan:

- a. non-diskriminatif;
- b. objektif;
- c. transparan;
- d. akuntabel; dan
- e. berkeadilan.

BAB II

TATA CARA PPDB

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 3

Calon Peserta Didik baru pada TK Pembina harus memenuhi syarat:

- a. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Pasal 4

- (1) Calon Peserta Didik baru kelas 1 (satu) SDN harus memenuhi syarat:
 - a. berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun; atau
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Sekolah wajib menerima Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun.
- (3) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan Guru Sekolah.

Pasal 5

Calon Peserta Didik baru kelas 7 (tujuh) SMPN harus memenuhi syarat:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- b. memiliki ijazah SD/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD.

Pasal 6

Syarat usia calon Peserta Didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 dibuktikan dengan akta kelahiran.

Bagian Kedua
Jalur Pendaftaran
Pasal 7

Jalur pelaksanaan pendaftaran PPDB terdiri atas:

- a. Jalur Zonasi;
- b. Jalur Afirmasi;
- c. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
- d. Jalur prestasi.

Paragraf 1
Jalur Zonasi

Pasal 8

- (1) Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diperuntukan bagi Peserta Didik yang berdomisili di dalam wilayah Zonasi.
- (2) Wilayah Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung Sekolah.
- (4) Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas.
- (5) Domisili calon Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.

Pasal 9

- (1) Calon Peserta Didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah Zonasi.
- (2) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur Zonasi sesuai dengan domisili dalam wilayah Zonasi yang telah ditetapkan, calon Peserta Didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur Afirmasi atau jalur prestasi di luar wilayah Zonasi domisili Peserta Didik sepanjang memenuhi persyaratan.

Paragraf 2
Jalur Afirmasi

Pasal 10

- (1) Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diperuntukkan bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.
- (2) Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung Sekolah.
- (3) Peserta Didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti keikutsertaan orang tua Peserta Didik atau Peserta Didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

- (4) Dalam hal orang tua Peserta Didik atau Peserta Didik dari keluarga tidak mampu belum mengikuti program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu yang diterbitkan oleh Dinas Sosial.
- (5) Peserta Didik yang masuk melalui jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Peserta Didik yang berdomisili di dalam atau di luar wilayah Zonasi Sekolah yang bersangkutan.

Paragraf 3

Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Pasal 11

- (1) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
- (2) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
- (3) Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk anak Guru.
- (4) Anak Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas:
 - a. Guru yang melaksanakan tugas mengajar pada Sekolah tempat mendaftar; atau
 - b. Guru yang melaksanakan tugas mengajar dalam satu zona atau luar zona dengan Sekolah.

Paragraf 4

Jalur Prestasi

Pasal 12

- (1) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d ditentukan berdasarkan:
 - a. nilai Raport; atau
 - b. hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.
- (2) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung Sekolah.
- (3) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan PPDB
Pasal 13

- (1) Pelaksanaan PPDB dimulai dari tahap:
 - a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon Peserta Didik baru;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi;
 - d. pengumuman penetapan Peserta Didik baru; dan
 - e. daftar ulang.
- (2) Pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh memungut biaya.

Paragraf 1

Pengumuman Pendaftaran Penerimaan Calon Peserta Didik Baru

Pasal 14

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon Peserta Didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dilaksanakan secara terbuka paling lambat minggu pertama bulan Mei.
- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon Peserta Didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. persyaratan calon Peserta Didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur Zonasi, jalur Afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau jalur prestasi;
 - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 (satu) SDN, kelas 7 (tujuh) SMPN, sesuai dengan data Rombongan Belajar dalam Dapodik; dan
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon Peserta Didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui media online.

Paragraf 2

Pendaftaran

Pasal 15

- (1) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme:
 - a. Luring untuk jenjang TK Pembina dan SDN; dan
 - b. Daring untuk jenjang SMPN.
- (2) Dalam hal terjadi gangguan Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b PPDB dapat dilaksanakan melalui mekanisme Luring.

- (3) Dalam hal terjadi bencana pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan melalui mekanisme Daring.
- (4) Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
 - a. wabah penyakit;
 - b. bencana sosial; dan
 - c. bencana alam.

Paragraf 3

Seleksi

Pasal 16

- (1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c untuk jalur Zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali bagi calon Peserta Didik baru kelas 1 (satu) SDN mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); dan
 - b. jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam wilayah Zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Sekolah wajib menerima Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun dengan domisili dalam wilayah Zonasi yang telah ditetapkan.
- (3) Jika usia calon Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sama, maka penentuan Peserta Didik berdasarkan pada jarak tempat tinggal calon Peserta Didik yang terdekat dengan Sekolah.
- (4) Seleksi calon Peserta Didik baru kelas 1 (satu) SDN tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.

Pasal 17

- (1) Seleksi calon Peserta Didik baru kelas 7 (tujuh) SMPN dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam wilayah Zonasi yang ditetapkan.
- (2) Jika jarak tempat tinggal calon Peserta Didik dengan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia Peserta Didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran.
- (3) Jika usia calon Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama, maka seleksi berdasarkan lamanya bertempat tinggal di alamat terdekat dari sekolah yang dituju yang dibuktikan dengan kartu keluarga.

Pasal 18

- (1) Dalam hal daya tampung untuk jalur Afirmasi atau jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah.
- (2) Dalam hal jarak tempat tinggal terdekat calon Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka seleksi berdasarkan usia calon Peserta Didik yang lebih tua yang dibuktikan dengan akta kelahiran.
- (3) Dalam hal usia calon Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama, maka seleksi berdasarkan lamanya bertempat tinggal di alamat terdekat dari sekolah yang dibuktikan dengan kartu keluarga.

Pasal 19

- (1) Seleksi jalur prestasi nilai Raport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a berdasarkan nilai Raport pada 5 (lima) semester terakhir.
- (2) Seleksi jalur prestasi hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b berdasarkan pembobotan/penskoran atas bukti sertifikat/piagam yang dimiliki.
- (3) Dalam hal daya tampung untuk jalur prestasi tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan dengan penentuan pemeringkatan nilai prestasi oleh Sekolah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai nilai Raport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembobotan/penskoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam petunjuk teknis Kepala Dinas.

Paragraf 4

Pengumuman Penetapan Peserta Didik Baru

Pasal 20

- (1) Penetapan Peserta Didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan Guru yang dipimpin oleh kepala Sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala Sekolah.
- (2) Dalam hal kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum definitif, maka penetapan Peserta Didik baru dilakukan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Peserta Didik baru yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.

Paragraf 5
Daftar Ulang

Pasal 21

- (1) Daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e dilakukan oleh calon Peserta Didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai Peserta Didik pada Sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
- (2) Dalam hal calon peserta didik yang telah diterima tetapi tidak melakukan daftar ulang dianggap mengundurkan diri.

BAB III

PENDANAAN

Pasal 22

Pelaksanaan PPDB pada TK Pembina, SDN, dan SMPN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV

PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

Kepala TK Pembina dan Kepala Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kepala Dinas.

Pasal 24

- (1) Pengawasan pelaksanaan PPDB dilakukan oleh Dinas.
- (2) Dinas dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 25

Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB kepada Kepala Dinas.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak Pembina, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 30 Maret 2020

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,

ttd

AIRIN RACHMI DIANY

Diundangkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 30 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd

MUHAMAD

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 9

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Ciputat, 31 Maret 2020

SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani